



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/[REDACTED] 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap tanggal 14 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ [REDACTED] 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Anak 3

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ [REDACTED] 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Anak didampingi [REDACTED], S.H., Penasihat Hukum/Advokat dari [REDACTED] SH & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 030/SK/LO-BPA/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 239/Sk/Pid/2022/PN Dpk;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] bersalah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak yaitu Anak [REDACTED], Anak [REDACTED]

[REDACTED] GIS dan Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa masing-masing "pidana pengawasan" di tempat tinggal Para Anak masing-masing dengan menempatkan Para Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Para Anak.

5. Menetapkan Syarat khusus berupa Para Anak menjalani wajib lapor masing-masing 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Para Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Para Anak selama Para Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Para Anak kepada Penuntut Umum.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit.
- 2 (dua) Buah senjata tajam jenis Gobang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Para Anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan terbaik bagi anak mengingat mereka masih sekolah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED]
(berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]),
Anak MUHAMMAD ZUL ARSYIH BUGIS Bin AHMAD AMIN BUGIS
(berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Mei 2017) dan Anak [REDACTED] ULAE
(berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] 2009), pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Jam 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Kp. Lio Rt 001/007 kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayung Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan waktu tersebut diatas, pada saat saksi SURYANA sedang berada di rumah setelah Shalat Maghrib lalu saksi SURYANA menyalakan lampu depan makam kemudian saksi suryana melihat Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis celurit setelah itu saksi SURYANA langsung menghubungi 2 (dua) teman saksi yaitu Saksi JONO dan Saksi ROY kemudian kedua teman saksi SURYANA langsung datang ke TKP bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Saksi JONO yang mengamankan senjata jenis Gobang yang pada saat itu dalam penguasaan Anak [REDACTED] yang saat itu disimpan di balik bajunya, sedangkan teman saksi SURYANA yang bernama Saksi ROY kemudian memeriksa dan mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaan Anak [REDACTED] yang saat itu di simpan di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



pinggang sebelah kiri dan selanjutnya Para Anak berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pancoran Mas Guna Pengusutan lebih Lanjut.

- Bahwa Sepengetahuan Para Saksi Maksud dan tujuan Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa senjata tajam tersebut yaitu melakukan tawuran.
- Bahwa Senjata tajam jenis Celurit dan jenis Gobang tersebut termasuk senjata yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana para Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam jenis celurit dan jenis Gobang tersebut.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryana Bin Wiratma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara membawa senjata tajam dimuka umum yang dilakukan oleh para Anak berhadapan dengan hukum yaitu : [REDACTED]

[REDACTED] (Anak I), [REDACTED]
[REDACTED] (Anak II) dan [REDACTED]
(Anak III);

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di Kp. Lio Rt. 001/007 Kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayung Kota Depok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah sehabis Sholat Maghrib, lalu Saksi menyalakan lampu depan makam kemudian melihat Anak I, namun ia lari ketika melihat Saksi, selanjutnya Saksi panggil dan kejar, lalu Saksi melihat Anak I menaruh sesuatu disekitar makam di pojokan, setelah dicek Saksi menemukan senjata tajam berupa Clurit, kemudian Saksi tanya ke Anak I "milik siapa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut” dan dijawab “senjata tajam itu adalah milik temannya, lalu Saksi menyuruh Anak I menghubungi temannya itu, lalu Saksi juga menghubungi Saksi Sujono dan Saksi Ahmad Royani. Setelah itu datanglah teman Anak I yaitu Anak II dan Anak III, kemudian datang Saksi Sujono dan mengamankan senjata jenis Gobang dalam penguasaan Anak III yang saat itu sempat pergi ke toilet dekat makam dan senjata itu ditemukan di lantai toilet tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Royani memeriksa mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaan Anak II yang saat itu di simpan di pinggang sebelah kirinya dan selanjutnya para Anak berikut barang buktinya di amankan ke Polsek Pancoran Mas Guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya para Anak tersebut tidak ada yang mengaku untuk apa senjata tajam itu dibawa, namun akhirnya dikantor polisi menurut pengakuan para Anak tersebut, mereka membawa senjata tajam itu untuk persiapan tawuran dengan sekolah lain;
- Bahwa para Anak tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan anggota Polisi yang menjemput para anak berhadapan dengan hukum di lokasi kejadian dan akhirnya diamankan;
- Bahwa yang menghubungi pihak polisi adalah Saksi Ahmad Royani;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak langsung menghubungi keluarga Anak I karena saat itu Anak I lari-lari terus dan mengatakan jangan bilang orangtuanya nanti takut dipukul orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Ahmad Royani Als Roy Bin H. Madhasim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara membawa senjata tajam dimuka umum yang dilakukan oleh para Anak berhadapan dengan hukum yaitu : [REDACTED]
Marullah (Anak I), [REDACTED] min
[REDACTED] (Anak II) dan [REDACTED]
(Anak III);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di Kp. Lio Rt. 001/007 Kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayung Kota Depok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Suryana dan diberitahu bahwa ia telah mengamankan anak berhadapan dengan hukum yang katanya membawa senjata tajam dan Saksi disuruh kelokasi kejadian saat itu, kemudian Saksi langsung kelokasi kejadian dan melihat Anak I kedapatan membawa tajam jenis celurit tapi sudah diamankan oleh Saksi Suryana, lalu Saksi memeriksa Anak II dan berhasil mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaannya yang saat itu di simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi Sujono mengamankan senjata jenis Gobang juga yang dibawa oleh Anak III yang saat itu sempat meminta ijin ke Toilet disekitar makam, lalu Saksi Sujono mengikutinya dan setelah diperiksa didalam toilet ditemukan senjata tajam juga jenis gobang yang berada dilantai toilet selanjutnya pelaku berikut barang bukti di amankan ke Polsek Pancoran Mas Guna Pengusutan lebih Lanjut;
- Bahwa pada awalnya para Anak tersebut tidak ada yang mengaku untuk apa senjata tajam itu dibawa, namun akhirnya dikantor polisi menurut pengakuan para Anak tersebut, mereka membawa senjata tajam itu untuk persiapan tawuran dengan sekolah lain;
- Bahwa para Anak tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan anggota Polisi yang menjemput para anak berhadapan dengan hukum di lokasi kejadian dan akhirnya diamankan;
- Bahwa yang menghubungi pihak polisi adalah Saksi Ahmad Royani;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak langsung menghubungi keluarga para Anak karena mereka takut dimarahi orang tuanya;
- Bahwa Saksi adalah termasuk dari keamanan di 13 (tiga belas) RW dan juga Saksi termasuk jadi mitra Polisi sebenarnya awalnya Saksi mencoba menakuti para Anak berhadapan dengan hukum dengan berpura-pura menelphone polisi dengan tujuan agar para Anak mengakui untuk apa senjata tajam itu dibawa dan saat sebelum polisi datang para Anak tersebut juga mengaku tidak saling mengenal satu sama lainnya namun tidak ada yang mau mengaku dan menghubungi keluarganya masing-masing dan akhirnya Saksi hubungi polsek

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dan setelah polisi datang barulah para anak tersebut mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Sujono Als Jono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara membawa senjata tajam dimuka umum yang dilakukan oleh para Anak berhadapan dengan hukum yaitu : [REDACTED]

[REDACTED] (Anak I), [REDACTED]
[REDACTED] Anak II) dan [REDACTED]

(Anak III);

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di Kp. Lio Rt. 001/007 Kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayung Kota Depok;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah lalu dihubungi oleh Saksi Suryana dan diberitahu bahwa ia telah mengamankan anak berhadapan dengan hukum yang katanya membawa senjata tajam dan Saksi disuruh kelokasi kejadian saat itu, kemudian dilokasi Saksi melihat Anak I membawa tajam jenis celurit tapi sudah diamankan oleh Saksi Suryana, lalu Saksi Ahmad Royani memeriksa Anak II dan mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaannya yang saat itu di simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi mengamankan senjata jenis Gobang juga yang dibawa oleh Anak III yang saat itu sempat meminta ijin ke Toilet disekitar makam dan saya mengikutinya dan setelah diperiksa didalam toilet tersebut ditemukan senjata tajam juga jenis gobang yang berada dilantai toilet selanjutnya pelaku berikut barang bukti di amankan ke Polsek Pancoran Mas Guna Pengusutan lebih Lanjut;

- Bahwa pada awalnya para Anak tersebut tidak ada yang mengaku untuk apa senjata tajam itu dibawa, namun akhirnya dikantor polisi menurut pengakuan para Anak tersebut, mereka membawa senjata tajam itu untuk persiapan tawuran dengan sekolah lain;
- Bahwa para Anak tersebut tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian kebetulan anggota Polisi yang menjemput para anak berhadapan dengan hukum di lokasi kejadian dan akhirnya diamankan;
- Bahwa yang menghubungi pihak polisi adalah Saksi Ahmad Royani;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak langsung menghubungi keluarga Anak I karena saat itu Anak I lari-lari terus dan mengatakan jangan bilang orangtuanya nanti takut dipukul orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak I [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan membawa senjata tajam jenis celurit Rencananya untuk dipakai tawuran;
- Bahwa rencananya akan tawuran dengan sekolah Bojong;
 - Bahwa yang akan ikut tawuran pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak duduk dikelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa tawuran tidak ada tujuannya;
 - Bahwa Anak tidak tahu untuk apa membawa senjata tajam, Anak hanya ditiptkan oleh teman saja pada saat itu;
 - Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Anak II [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan membawa senjata tajam jenis gobang rencananya untuk dipakai tawuran;
- Bahwa rencananya akan tawuran dengan sekolah Bojong;
 - Bahwa yang akan ikut tawuran pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak duduk dikelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa tawuran tidak ada tujuannya;
 - Bahwa Anak tidak tahu untuk apa membawa senjata tajam, Anak hanya ditiptkan oleh teman saja pada saat itu;
 - Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini



Menimbang, bahwa Anak III [REDACTED]

[REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan membawa senjata tajam jenis gobang rencananya untuk dipakai tawuran;
- Bahwa rencananya akan tawuran dengan sekolah Bojong;
- Bahwa yang akan ikut tawuran pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak duduk dikelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa tawuran tidak ada tujuannya;
- Bahwa Anak tidak tahu untuk apa membawa senjata tajam, Anak hanya dititipkan oleh teman saja pada saat itu;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua anak mengetahui penangkapan Anak setelah mendapatkan kabar dari temannya Anak ;
- Orang tua anak masih bisa mendidikan dan membina Anak dan mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] [REDACTED] orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua anak mengetahui penangkapan Anak setelah mendapatkan kabar dari kakak dari Anak ;
- Orang tua anak masih bisa mendidikan dan membina Anak dan mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] [REDACTED]e dan [REDACTED] orangtua dari Anak III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua anak mengetahui penangkapan Anak setelah malam hari sekitar pukul 22.00 Wib, lalu orang tua diberikan foto oleh teman dari Anak yang memperlihatkan Anak saat ditangkap bertiga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di sekitar makam Lio, lalu kami mencari kabar dan ketemu sudah di Polsek Pancoran Mas;

- Orang tua anak masih bisa mendidikan dan membina Anak dan mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit;
2. 2 (dua) Buah senjata tajam jenis Gobang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III, saat ini masih berstatus pelajar dan masih kelas 9 (kelas 3 SMP);
- Bahwa para Anak pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di Kp. Lio Rt. 001/007 Kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayang Kota Depok telah membawa senjata tajam atau senjata penusuk, yaitu Anak I membawa senjata tajam berupa Clurit, Anak II dan Anak III, membawa senjata tajam jenis Gobang;
- Bahwa tujuan para Anak membawa senjata tersebut untuk persiapan tawuran, dan bukan dibawa sebagai sarana atau media untuk mencari nafkah atau bekerja;
- Bahwa perbuatan para Anak diketahui karena awalnya saat Saksi Suryana sedang berada di rumah sehabis Sholat Maghrib, ia menyalakan lampu depan makam kemudian melihat Anak I, namun ia lari ketika melihat Saksi Suryana, selanjutnya Saksi Suryana panggil dan kejar, lalu Saksi Suryana melihat Anak I menaruh sesuatu disekitar makam di pojokan, setelah dicek Saksi Suryana menemukan senjata tajam berupa Clurit, kemudian Saksi Suryana tanya ke Anak I "milik siapa senjata tajam tersebut" dan dijawab "senjata tajam itu adalah milik temannya, lalu Saksi Suryana menyuruh Anak I menghubungi temannya itu, lalu Saksi Suryana juga menghubungi Saksi Sujono dan Saksi Ahmad Royani. Setelah itu datanglah teman Anak I yaitu Anak II dan Anak III, kemudian datang Saksi Sujono dan mengamankan senjata jenis Gobang dalam penguasaan Anak III yang saat itu sempat pergi ke toilet dekat makam dan senjata itu ditemukan di lantai toilet tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Royani memeriksa mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaan Anak II yang saat itu di simpan di pinggang sebelah kirinya dan selanjutnya para Anak berikut barang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya di amankan ke Polsek Pancoran Mas Guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya para Anak tersebut tidak ada yang mengaku untuk apa senjata tajam itu dibawa, namun akhirnya dikantor polisi menurut pengakuan para Anak tersebut, mereka membawa senjata tajam itu untuk persiapan tawuran dengan sekolah lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Tajam, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] 2007, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



yang lahir pada tanggal 2007, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, dan , yang lahir pada tanggal 2008, sehingga saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar anak yang berkonflik dengan hukum yaitu, Anak I , Anak II , dan Anak III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Anak;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Tajam, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Memenangkan, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak I , Anak II , dan Anak III telah secara tanpa hak membawa sesuatu senjata tajam, perbuatan tersebut para Anak lakukan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di Kp. Lio Rt. 001/007 Kel Bojong Pondok Terong Kec Cipayung Kota Depok, saat itu Anak I membawa senjata tajam berupa Celurit, Anak II dan Anak III, membawa senjata tajam jenis Gobang. Tujuan para Anak membawa senjata tersebut untuk persiapan tawuran, dan bukan dibawa sebagai sarana atau media untuk mencari nafkah atau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan para Anak diketahui karena awalnya saat Saksi Suryana sedang berada di rumah sehabis Sholat Maghrib, ia menyalakan lampu depan makam kemudian melihat Anak I, namun ia lari ketika melihat Saksi Suryana, selanjutnya Saksi Suryana memanggil dan mengejar Anak I, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suryana melihat Anak I menaruh sesuatu disekitar makam di pojokan, setelah dicek Saksi Suryana menemukan senjata tajam berupa Celurit, kemudian Saksi Suryana bertanya ke Anak I "milik siapa senjata tajam tersebut" dan dijawab "senjata tajam itu adalah milik temannya, lalu Saksi Suryana menyuruh Anak I menghubungi temannya itu, kemudian Saksi Suryana juga menghubungi Saksi Sujono dan Saksi Ahmad Royani. Setelah itu datanglah teman Anak I yaitu Anak II dan Anak III, kemudian datang Saksi Sujono dan mengamankan senjata jenis Gobang dalam penguasaan Anak III yang saat itu sempat pergi ke toilet dekat makam dan senjata itu ditemukan di lantai toilet tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Royani memeriksa dan mengamankan senjata tajam jenis Gobang dalam penguasaan Anak II yang saat itu di simpan di pinggang sebelah kirinya dan selanjutnya para Anak berikut barang buktinya di amankan ke Polsek Pancoran Mas Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata tajam atau pun senjata penikam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tersebut adalah senjata yang peruntukannya bukan untuk sebagai mata pencaharian, kegiatan adat ataupun kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa para Anak membawa senjata tajam secara tanpa hak, karena tujuannya bukan untuk mata pencaharian serta tujuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yaitu untuk persiapan tawuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Anak tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana yang dapat menghapuskan tindak pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap para Anak pada pokoknya direkomendasikan agar para Anak diberikan putusan pidana dengan syarat (pengawasan);

Menimbang, bahwa para Anak dituntut oleh Penuntut Umum masing-masing dengan :

- pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa masing-masing “pidana pengawasan” di tempat tinggal Para Anak masing-masing dengan menempatkan Para Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Para Anak;
- Menetapkan Syarat khusus berupa Para Anak menjalani wajib lapor masing-masing 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Para Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pada pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum para Anak memohon hukuman yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik baik anak yaitu pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim tidak sependapat mengenai susunan pemidanaan atas diri para anak, karena menilai berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut, pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terdiri dari beberapa pidana pokok yaitu pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan dan pidana penjara. Terhadap hal ini Hakim berpendapat cukup satu jenis pidana pokok yang dijatuhkan kepada para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai sanksi pidana terhadap para Anak, sehingga pidana yang akan dijalaninya adalah pidana pengawasan, dan diperintahkan agar para Anak dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit dan 2 (dua) Buah senjata tajam jenis Gobang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap para Anak mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada orang/wali masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak I dan Anak II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dipidana
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] agus, dan Anak III [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan masing-masing selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua para Anak, masing-masing dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis celurit;
 - 2 (dua) Buah senjata tajam jenis Gobang
- Dimusnahkan
6. Membebaskan orang tua para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A., S.H, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak, yang bersidang secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brian Oktavia Firnando, SH

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Dpk